

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Permohonan Penggantian Paspor 48 Halaman

No. SK :

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Persyaratan

1. KTP elektronik (e-KTP);
2. Kartu keluarga
3. ijazah Non Gelar/ Akte Lahir/ Surat Nikah
4. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
5. Paspor Lama
6. Surat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dengan ID TKI yang telah terverifikasi bagi pemohon yang akan bekerja di luar negeri (CTKI)
7. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat keterangan dari PPIH/PPIU beserta ijin operasional dari Kementerian Agama bagi pemohon yang akan menunaikan ibadah haji khusus/umrah
8. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bagi pemohon yang akan menunaikan ibadah haji reguler
9. Surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja bagi pemohon yang akan melakukan program magang dan program bursa kerja khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Pemohon melakukan pendaftaran KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Sekretariat Jenderal / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati
2. Petugas akan melakukan verifikasi permohonan yang telah diajukan pemohon
3. Pemohon datang ke Layanan Informasi untuk mengisi formulir (perdim 11), surat pernyataan (bagi pemohon dewasa), surat pernyataan untuk anak (bagi pemohon di bawah umur 17 tahun) dan melampirkan semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas
4. Pemohon membawa stopmap menuju loket dengan mengambil nomor antrean loket pada mesin antrean terlebih dahulu
5. Petugas loket memberikan nomor antrean foto dan wawancara kepada pemohon
6. Pemohon melakukan proses foto, pengambilan sidik jari dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen persyaratan yang asli kepada petugas
7. Pemohon mendapatkan tanda terima permohonan berisi kode pembayaran untuk dibayarkan
8. Pemohon melakukan pembayaran melalui PT Pos Indonesia atau bank-bank yang yang dituju

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran,

Biaya / Tarif

350000

350.000 buku paspor

1.000.000 Biaya Percepatan

Produk Pelayanan

1. Paspor 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Layanan Pengaduan Kanim Kelas I Non TPI Pati

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Nomor Pengaduan 08157706444

Nomor Kantor 0295 386278